



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN ALOR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN ALOR  
NOMOR 7 TAHUN 2024

TENTANG  
PEMBERHENTIAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
PADA KABUPATEN ALOR UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ALOR,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 76 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Alor tentang Pemberhentian Anggota Panitia Pemungutan Suara Pada Kabupaten Alor Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182) Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);

3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 Tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhock Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Dan Walikota Dan Wakil Walikota;
4. Berita Acara Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Alor Nomor : 40/PP.04.1-BA/5305/2024 tentang Penggantian Antar Waktu Anggota Panitia Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ALOR TENTANG PEMBERHENTIAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KABUPATEN ALOR UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

KESATU : Memberhentikan Panitia Pemungutan Suara pada Kabupaten Alor untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kalabahi  
pada tanggal 13 Januari 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN ALOR,

ttd.

MARIA GORETI PADU KERAY

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN ALOR

Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber  
Daya Manusia,

ERWIN FRANGKY KASEH

LAMPIRAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KABUPATEN ALOR  
NOMOR 7 TAHUN 2023  
TENTANG  
PEMBERHENTIAN ANGGOTA PANITIA  
PEMUNGUTAN SUARA PADA KABUPATEN ALOR  
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN YANG DIBERHENTIKAN

NO	KECAMATAN	DESA/ KELURAHAN	NAMA PPS PENGGANTI
1	PULAU PURA	PURA	REFI DESANTI ETRIWIJAYANTI ABOLAKAI
2	ALOR TIMUR	TANGLAPUI TIMUR	JOHN TEDY KASIH MOOLI
3	ALOR TENGAH UTARA	PETLENG	AGUSTHINUS SAMSON JETIMAUH
4	PANTAR	WAILAWAR	MUSTAMIR KASMAN

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN ALOR,

ttd.

MARIA GOTERI PADU KERAY

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN ALOR

Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya  
Manusia



ERWIN FRANGKY KASEH